

# KEBIJAKAN DIVIDEN

## *DIVIDEND POLICY*

PT BANK BTPN Tbk  
A member of SMBC Group

<b>NOMOR DOKUMEN</b> <b>DOCUMENT NUMBER</b>	<b>K.002/DIR/FINPP/06/2024</b>
<b>LEVEL DOKUMEN</b> <b>DOCUMENT LEVEL</b>	<b>KEBIJAKAN</b> <b>POLICY</b>
<b>UNIT KERJA PEMILIK</b> <b>DIVISION OWNER</b>	<b>FINANCIAL PLANNING &amp; PERFORMANCE</b>

## RIWAYAT PERUBAHAN / HISTORY OF CHANGE

Tanggal <i>Date</i>	Catatan Perubahan <i>Revision Note</i>	Versi <i>Version</i>	Pihak yang Merubah <i>Revised by</i>
30 April 2024	<p>Pembuatan dokumen Kebijakan baru sesuai dengan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum</p> <p><i>New policy document in accordance with FSA Regulation Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks</i></p>	01	FPP

## Daftar Isi / Table of Contents

BAB 1 PENDAHULUAN / INTRODUCTION .....	8
1.1.    Latar Belakang / Background.....	8
1.2.    Tujuan / Objective.....	8
1.3.    Definisi / Definition .....	9
1.4.    Ruang Lingkup Penerapan / Implementation Coverage.....	11
1.5.    Sosialisasi dan Distribusi / Socialization and Distribution.....	11
BAB 2 DASAR HUKUM EKSTERNAL / EXTERNAL LEGAL BASIS .....	12
BAB 3 ISI KEBIJAKAN / POLICY CONTENTS .....	13
3.1.    Pembagian Dividen / Dividend Distribution.....	13
3.2.    Besaran Dividen yang Diberikan / Amount of Dividends Given.....	15
3.3.    Mekanisme Persetujuan Usulan Pembagian Dividen / Mechanism for Approving Dividend Distribution Proposals .....	16
BAB 4 PENGENDALIAN INTERNAL / INTERNAL CONTROL .....	19
BAB 5 PENUTUP / CLOSING .....	19

<b>BAB 1</b> <b>PENDAHULUAN</b>	<b>CHAPTER 1</b> <b>INTRODUCTION</b>
<p><b>1.1. Latar Belakang</b></p> <p>Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") mengatur bahwa suatu perseroan dapat membagikan dividen apabila saldo laba perusahaan tersebut positif. Penggunaan laba bersih wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").</p> <p>Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, bank wajib memiliki kebijakan dividen dan mengomunikasikan kebijakan dividen tersebut kepada pemegang saham.</p>	<p><b>1.1. Background</b></p> <p>Law Number 40 year 2007 on the Limited Liability Company ("UUPT") regulates that a company may distribute dividends if the company's net profit balance is positive. The use of net profit must obtain approval from the General Meeting of Shareholders ("GMS").</p> <p>Furthermore, based on Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, banks are required to have a dividend policy and communicate it to shareholders.</p>
<p><b>1.2. Tujuan</b></p> <p>Kebijakan dividen bertujuan agar pengelolaan hak pemegang saham dalam pelaksanaan pembagian dividen sesuai dengan Panduan Tata Kelola yang Baik pada PT BANK BTPN Tbk ("Bank BTPN" atau "Bank") dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank.</p> <p>Kebijakan Dividen merupakan ketentuan internal Bank BTPN, yang disusun dengan tujuan sebagai panduan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pembagian dividen Bank untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.</p>	<p><b>1.2. Objective</b></p> <p>The dividend policy aims to ensure that the management of shareholder rights in the implementation of dividend distribution is in accordance with the Good Corporate Governance Manual of PT BANK BTPN Tbk ("Bank BTPN" or "Bank") and in accordance with the prevailing laws and regulations while still taking into account the interests of the Bank.</p> <p>The Dividend Policy are internal provisions of Bank BTPN, which are prepared with the aim of guiding parties involved in terms of Bank's dividend plan and distribution to carry out their duties and responsibilities.</p>

1.3. Definisi	1.3. Definition
<p>Dividen adalah bagian dari laba atau keuntungan bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai bentuk imbalan atas investasi yang dilakukan oleh pemilik saham di perusahaan dalam waktu periode tertentu dimana besaran pembagiannya ditetapkan dalam RUPS atas rekomendasi dari Direksi.</p> <p>Adapun jenis-jenis dividen yang dapat dibagikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dividen Tunai</li> </ul> <p>Dividen tunai adalah jenis dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk uang tunai. Pembagian dividen tunai ini akan disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Dividen Saham</li> </ul> <p>Pada umumnya, pembagian dividen ini berbentuk saham biasa dan diterbitkan untuk pemegang saham biasa. Pemegang saham tidak akan mendapatkan uang tunai, namun pemegang saham akan mendapatkan tambahan jumlah saham atas perusahaan sehingga akan ada peningkatan pada jumlah saham yang dimiliki. Adanya distribusi dividen saham juga akan membuat jumlah saham yang beredar menjadi meningkat tanpa adanya perubahan pada posisi likuiditas perusahaan.</p> <p>Rasio Pembayaran Dividen (DPR) adalah</p>	<p>Dividends are part of a company's profit or net profits that are distributed to shareholders as a form of compensation for investments made by share owners in the company within a certain period where the amount of the distribution is determined at the GMS on the recommendation of the Board of Directors.</p> <p>The types of dividends that can be distributed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cash Dividends</li> </ul> <p>Cash dividends are a type of dividend paid by a company to its shareholders in the form of cash. The distribution of cash dividends will be adjusted to the number of shares owned by shareholders.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Stock Dividends</li> </ul> <p>In general, this dividend distribution is in the form of ordinary shares and is issued to ordinary shareholders. Shareholders will not get cash, but Shareholders will get an additional number of shares in the company so that there will be an increase in the number of shares owned. The distribution of stock dividends will also increase the number of shares in circulation without any change in the company's liquidity position.</p> <p>Dividend Payment Ratio (DPR) is the</p>

<p>rasio persentase pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam membayar dividen kepada para pemilik atau pemegang saham.</p> <p>Cum date mengacu pada hari terakhir pembagian saham yang menghadirkan kemungkinan bagi pemegang saham untuk mendapatkan dividen berupa tunai maupun saham.</p> <p>Ex date adalah pengertian bagi pemegang saham yang tidak dapat mendaftarkan namanya saat pembelian saham di tanggal dengan acuan ex date tersebut guna mendapatkan dividen di tahun berjalan.</p> <p>Payment date mengacu pada tanggal atau hari ketika sebuah perusahaan membayarkan dividennya kepada para pemegang saham resmi sesuai bentuk dan besaran yang sudah ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham.</p> <p>Dividen Interim yaitu jenis dividen yang dibagikan sebelum RUPS memutuskan hasil laba tahunan. Dividen interim didapatkan dari keuntungan perusahaan yang sifatnya sementara. Sesuai Pasal 72 UUPT disebutkan bahwa perusahaan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir selama hal ini diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Adapun untuk pembagiannya dapat berbentuk uang tunai maupun berbentuk saham tambahan.</p> <p>Dividen Final yaitu dividen yang akan dibagikan setelah mendapat persetujuan perusahaan melalui RUPS sehingga tidak</p>	<p>percentage ratio of income obtained by a company in paying dividends to its owners or shareholders.</p> <p>Cum date refers to the last day of distribution of shares which presents the possibility for shareholders to receive dividends in the form of cash or shares.</p> <p>Ex date is the definition for shareholders who cannot register their names when purchasing shares on the ex date reference date in order to receive dividends in the current year.</p> <p>Payment date refers to the date or day when a company pays its dividends to official shareholders in the form and amount determined by the general meeting of shareholders.</p> <p>Interim Dividends are a type of dividend distributed before the GMS decides on the annual profit results. Interim dividends are obtained from temporary company profits. In accordance with Article 72 of UUPT, it is stated that companies can distribute interim dividends before the financial year ends as long as this is regulated in the company's Articles of Association. The distribution can be in the form of cash or additional shares.</p> <p>Final Dividends are dividends that will be distributed after obtaining company approval through the GMS so they</p>
--	---

<p>dapat dibatalkan. Dividen final ini berbeda dengan interim karena hanya dibagikan satu kali dalam satu tahun kepada pemegang saham. Dividen ini diberitahukan kepada pemegang saham setelah perusahaan menentukan besar laba atau keuntungan.</p>	<p>cannot be cancelled. This final dividend is different from the interim because it is only distributed once a year to shareholders. This dividend is notified to shareholders after the company determines the amount of profit or gain.</p>
<p><b>1.4. Ruang Lingkup Penerapan</b>            Ruang lingkup Kebijakan Dividen ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembagian dividen ;</li> <li>b. Besaran dividen yang diberikan ;</li> <li>c. Mekanisme persetujuan pembagian dividen ;</li> <li>d. Periode pengkinian kebijakan dividen.</li> </ul> <p>Kebijakan Dividen Bank adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Direksi dan Pemegang Saham pada RUPS.</p>	<p><b>1.4. Implementation Coverage</b>            The scope of this Dividend Policy includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dividend distribution ;</li> <li>b. The amount of dividend to be distributed ;</li> <li>c. Mechanism for approving dividend distribution proposals ;</li> <li>d. Dividend policy update period.</li> </ul> <p>The Bank's Dividend Policy is a statement of current intentions and is not legally binding because the policy is dependent on changes to the approval of the Board of Directors and Shareholders at the GMS.</p>
<p><b>1.5. Sosialisasi dan Distribusi</b>            Kebijakan Dividen ini disosialisasikan kepada seluruh unit yang tertera pada daftar distribusi, segera setelah kebijakan ini mendapatkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris. Kebijakan ini akan diunggah di PortalKita.</p>	<p><b>1.5. Socialization and Distribution</b>            This Dividend policy is socialized to all units listed on the distribution list, as soon as this policy is approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners. This policy will be uploaded in PortalKita.</p>

<b>BAB 2</b> <b>DASAR HUKUM</b>	<b>BAB 2</b> <b>LEGAL BASIS</b>
<p>Kebijakan Dividen ini disusun dengan mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</li> <li>2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</li> <li>3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus</li> <li>4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;</li> <li>5. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015 Perihal Penetapan Jadwal Dividen Tunai;</li> <li>6. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-00077/BEI/09-2021 Perihal Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus, dan Pembagian Dividen Interim;</li> <li>7. Surat Edaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0419 Perihal Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pelaksanaan Tindakan Korporasi di KSEI;</li> <li>8. Surat Edaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SE-0006/DIR-EKS/KSEI/1219 Perihal Mekanisme Distribusi Efek Hasil Tindakan Korporasi dari Penerbit Efek.</li> </ol>	<p>This Dividend Policy is prepared with reference to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Republic of Indonesia Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies</li> <li>2. Financial Services Authority Regulation Number 15 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.</li> <li>3. Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.04/2020 concerning bonus shares</li> <li>4. Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies;</li> <li>5. Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00023/BEI/03-2015 concerning the Determination of Cash Dividend Schedule;</li> <li>6. Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Number Kep-00077/BEI/09-2021 Regarding Changes in the Provisions for the Implementation of Share Dividend Distribution, Bonus Share Distribution, and Interim Dividend Distribution;</li> <li>7. Circular Letter of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0419 concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreement and Implementation of Corporate Actions at KSEI;</li> <li>8. Circular Letter of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SE-0006/DIR-EKS/KSEI/1219 Concerning the Mechanism of Distribution of Securities from Corporate Actions from Securities Issuers.</li> </ol>

<b>BAB 3</b> <b>ISI KEBIJAKAN</b>	<b>CHAPTER 3</b> <b>POLICY CONTENTS</b>
<p><b>3.1. Pembagian Dividen</b></p> <p>Dengan rasio keuangan dan permodalan yang sehat, Bank dapat mempertimbangkan untuk membagikan/tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham dengan mempertimbangkan tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk memberikan imbal hasil yang sehat kepada pemegang saham dengan mempertimbangkan aspek-aspek regulasi, benchmarking dengan bank-bank lain dan persetujuan yang diperlukan dari stakeholders.</li> <li>Untuk mendukung rencana korporasi strategis di masa depan</li> </ul> <p>Kebijakan Dividen bertujuan agar pengelolaan hak pemegang saham dalam pelaksanaan pembagian dividen sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank. Salah satu bentuk komunikasi kepada pemegang saham antara lain dengan mencantumkan kebijakan dividen dalam situs web Bank.</p> <p>Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan Pemegang Saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Bank dapat membagikan dividen pada tahun dimana Bank mencatatkan laba positif dan setelah dikurangi dengan cadangan</p>	<p><b>3.1. Dividend Distribution</b></p> <p>With healthy financial and capital ratios, the Bank may consider distributing/not distributing dividends to shareholders by considering the following objectives:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To provide sound returns to shareholders taking into account regulatory aspects and after reviewing benchmarking with other banks and required approval from stakeholders.</li> <li>To support future strategic corporate plans</li> </ul> <p>Dividend Policy aims to ensure that the management of shareholder rights in the implementation of dividend distribution is in accordance with the Bank's Good Governance and in accordance with regulations, while still taking into account the interests of the Bank. One form of communication to shareholders includes including the dividend policy on the Bank's website.</p> <p>In accordance with applicable laws and regulations in Indonesia, decisions regarding dividend distribution are determined based on the Shareholders' decision at the Annual GMS based on the recommendation of the Board of Directors. Banks can distribute dividends in the year in which the Bank records a positive retained earnings balance and after</p>

berdasarkan UUPT.	deducting reserves based on the Company Law.
Bank juga harus memastikan bahwa rencana pembagian dividen telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).	Bank also required to ensure that dividend payment plan is included in the Bank's Business Plan (RBB).
Sebelum berakhirnya tahun buku, Bank dapat membagikan dividen interim sepanjang hal tersebut diperkenankan dalam anggaran dasar Bank dan selama dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Bank menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.	Before the end of the financial year, the Bank may distribute interim dividends as long as this is permitted in the Bank's articles of association and as long as the interim dividend does not cause the Bank's net assets to be less than the issued and paid-up capital plus mandatory reserves.
Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Bank setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun buku Bank mengalami kerugian, dividen interim yang sudah dibagikan harus dikembalikan oleh para Pemegang Saham kepada Bank, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Bank. Pernyataan mengenai pembagian dividen interim telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Bank dan ketentuan Pasal 72 UUPT.	The distribution of interim dividends will be determined by the Bank's Board of Directors after being approved by the Board of Commissioners. If at the end of the financial year the Bank experiences a loss, the interim dividends that have been distributed must be returned by the Shareholders to the Bank, and the Board of Directors together with the Board of Commissioners will be jointly responsible in the event that the interim dividends are not returned to the Bank. The statement regarding the distribution of interim dividends is in accordance with Article 21 paragraph (5) of the Bank's Articles of Association and the provisions of Article 72 UUPT.
Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan	Dividends can only be paid based on and in accordance with decisions taken at the GMS, in which decisions the time and method of payment of dividends must also be determined, without prejudice to statutory regulations including statutory

<p>undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas kewenangan dari RUPS yang mengambil keputusan pembagian dividen tersebut. Hari pembayaran dividen harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.</p> <p>Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.</p>	<p>regulations in the Capital Market sector and the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed. Dividends for a share must be paid to the person in whose name the share is registered in the Register of Shareholders on the working day determined by or on the authority of the GMS which makes the decision to distribute the dividend. The dividend payment day must be announced by the Board of Directors to all shareholders.</p> <p>In the event that there is a GMS decision regarding the distribution of cash dividends, the Public Company is obliged to pay cash dividends to entitled shareholders no later than 30 (thirty) days after the announcement of the summary of the GMS minutes that decided on the distribution of cash dividends.</p>
<p><b>3.2. Besaran Dividen yang Diberikan</b></p> <p>Dalam penetapan pembagian dividen kepada pemegang saham, Bank wajib mendasarkan atas berbagai pertimbangan dari aspek eksternal dan internal.</p> <p>Perhitungan dividen wajib didasarkan atas kinerja profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar.</p> <p>Besaran dividen yang dibayarkan harus mempertimbangkan dampak terhadap kinerja keuangan tahun yang bersangkutan, antara lain rasio Modal Inti Utama, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), rasio BMPK, PDN dan rasio Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek</p>	<p><b>3.2. Amount of dividends given;</b></p> <p>In determining the distribution of dividends to shareholders, the Bank is obliged to base it on various considerations from external and internal aspects.</p> <p>Dividend calculations must be based on the Bank's reasonable profitability performance.</p> <p>The amount of dividends paid must consider the impact on the financial performance of the year concerned, including the Core Capital ratio, Minimum Capital Requirement (CAR), LLL ratio, PDN and the ratio of Short Term Foreign Loans to Capital/STOB, the level of the Bank's</p>

<p>terhadap Modal/STOB, tingkat kesehatan keuangan Bank dan kebutuhan dana untuk pengembangan usaha, dengan mempertimbangkan strategi Bank di masa depan. Dan juga dengan memperhatikan Anggaran Dasar Bank.</p> <p>Rekomendasi, penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijaksanaan mereka dan akan tergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih Bank, ketersediaan cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasi, arus kas, dan pembayaran dividen tunai oleh Perusahaan Anak dan setelah melakukan perbandingan dengan <i>peer banks</i>.</p> <p>Hal tersebut selanjutnya bergantung pada berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan yang berlaku, kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait Bank dan industri Bank.</p>	<p>financial health and funding requirements for business development, taking into account the Bank's future strategy. And also taking into account the bank's Article of Association.</p> <p>Recommendations, determination of the amount and distribution of dividends will be proposed by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners based on their discretion and will depend on a number of factors including the Bank's net profit, availability of statutory reserves, capital expenditure requirements, operating results, cash flow and cash dividend payments by Subsidiary and after doing benchmarking with peer banks.</p> <p>This further depends on various factors including success in implementing business strategies, finances, competition and applicable regulations, general economic conditions and other factors specific to the Bank and the Bank industry.</p>
<p><b>3.3. Mekanisme Persetujuan atas Pembagian Dividen</b></p> <p>Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan Pemegang Saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.</p>	<p><b>3.3. Approval Mechanism on Dividend Distribution;</b></p> <p>In accordance with applicable laws and regulations in Indonesia, decisions regarding dividend distribution are determined based on the Shareholders' decision at the Annual GMS based on the recommendation of the Board of Directors.</p>

<p>Berdasarkan Anggaran Dasar Bank pasal 21, jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.</p> <p>Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.</p> <p>Berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan dapat membagi dividen sementara (interim) kepada pemegang saham, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (interim) tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang berikut yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.</p> <p>Pencatatan akuntansi Dividen akan dilakukan sesuai standar akuntansi yang</p>	<p>Based on the Bank's Articles of Association article 21, if the profit and loss calculation in a financial year shows a loss that cannot be covered with reserve funds, then the loss will still be recorded and included in the profit and loss calculation and in the following financial year the Company will be deemed to have made no profit as long as the loss recorded in the profit and loss calculation has not yet been fully recovered.</p> <p>Profits distributed as dividends which are not taken within 5 (five) years after they are made available for payment, are put into a reserve fund specifically designated for that purpose. Dividends in the special reserve fund can be taken by entitled shareholders before the expiration of the 5 (five) year period, by submitting proof of their rights to the dividends which can be received by the Company's Board of Directors. Dividends that are not taken after the expiration of 10 (ten) years will become the Company's rights.</p> <p>Based on the decision of the Board of Directors' Meeting and with the approval of the Board of Commissioners, the Company may distribute interim dividends to shareholders, provided that the interim dividends must be calculated with the dividends distributed based on the decision of the following annual GMS which is taken in accordance with the provisions of the Articles of Association.</p> <p>Bookkeeping of dividend will follow the applicable accountancy standard.</p>
--	--

<p>berlaku. Selain itu, pembayaran dividen dilakukan mengikuti peraturan pajak yang berlaku. Pemegang saham pada suatu tanggal tertentu sesuai peraturan yang berlaku berhak atas sejumlah penuh dividen tunai yang disetujui, dan dapat dikenai pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>Dalam hal pembayaran dividen, bank memiliki kewenangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Mengusulkan kepada RUPS terkait penundaan pembayaran dividen;</li><li>Menghentikan pembayaran dividen yang telah disetujui;</li><li>Menghentikan pembayaran dividen yang diangsur atau menghentikan pembayaran dividen secara bertahap; dan/atau</li><li>Menarik Kembali pembayaran dividen kepada pemegang saham pengendali, dalam hal Bank mengalami permasalahan kondisi keuangan.</li></ol> <p>Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menginstruksikan dan/atau memerintahkan Bank untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>menunda, membatasi, dan/atau melarang pembagian dividen Bank; dan/atau</li><li>menyelenggarakan RUPS pembatalan terkait pembagian dividen Bank.</li></ol>	<p>Moreover, dividend payments are made following applicable tax regulations. Shareholders on a certain date in accordance with applicable regulations are entitled to the full amount of cash dividends approved, and may be subject to income tax (withholding tax) applicable in Indonesia.</p> <p>In terms of dividend payment, the bank has the authority to:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Bank's authority to propose to the GMS regarding postponement of dividend payments;</li><li>Stop payment of approved dividends;</li><li>Stop paying dividends in installments or stop paying dividends gradually; and/or</li><li>Withdrawing dividend payments to controlling shareholders, in the event that the Bank experiences financial problems.</li></ol> <p>The Financial Services Authority has the authority to instruct and/or order Banks to:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>delay, limit, and/or prohibit the distribution of Bank dividends; and/or</li><li>holding a cancellation GMS related to the distribution of Bank dividends.</li></ol>
--	---

<b>BAB 4</b> <b>SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL</b>	<b>CHAPTER 4</b> <b>INTERNAL CONTROL SYSTEM</b>
<p><i>Four-eyes Principle</i> wajib diterapkan oleh seluruh unit kerja terkait dalam penyampaian data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan pada kebijakan ini.</p> <p>Perihal tata cara dan unit terkait yang bertanggung jawab dalam hal operasional pembayaran dividen dicantumkan terpisah dalam Prosedur atau Memorandum internal Bank, dengan juga mengacu ke ketentuan KSEI dan BEI yang berlaku.</p>	<p>The Four-eyes Principle must be applied by all relevant work units in submitting data and/or information in accordance with the provisions of this policy.</p> <p>Regarding procedures and related units responsible for dividend payment operations are stated separately in the Bank's procedures or internal Memorandum, by referring to the applicable KSEI and BEI provisions.</p>
<b>BAB 5</b> <b>PENUTUP</b>	<b>CHAPTER 5</b> <b>CLOSING</b>
Kebijakan Dividen ini diterapkan secara prospektif sejak tanggal disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengkinian atas Kebijakan ini akan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.	This Dividend Policy is applied prospectively from the date it is approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners. Review of this Policy will be carried out at least once a year.